



P U T U S A N
Nomor 12-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDI RIYANTO
Pangkat, NRP : Sertu, 597286
Jabatan : Babinsa Ramil 1712-01/Sarmi (lama)
Ba Kodim 1712/Sarmi (baru)
Kesatuan : Kodim 1712/Sarmi
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 21 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1712/Sarmi.

Terdakwa ditahan oleh:

Dandim 1712/Sarmi selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/17/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Dandim 1712/Sarmi selaku Anjum Nomor: Keputusan/20/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/58/II/2017 tanggal 01 Pebruari 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Militer yang kerana salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi bulan April sampai dengan bulan Mei 2016 a.n. Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 149-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 5 Desember 2017:

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Edi Riyanto Sertu NRP 597286, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan diatas habis.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi Makodim 1712/Sarmi bulan April sampai dengan bulan Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/149-K/PM.III-19/AD/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.
3. Oditur Militer tidak menyerahkan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 12 Desember 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 5 Desember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 5 Desember 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas satuan tanpa ijin yang sah dari Atasan /Pejabat yang berwenang/Danramil 1712-01 Sarmi/Dandim 1712/Sarmi sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016.
2. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Danramil 1712-01 Sarmi/Dandim 1712/Sarmi, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telephone.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas satuan tanpa ijin yang sah dari Atasan, Kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di Wilayah Kabupaten Sarmi, namun Terdakwa tidak di ketemukan
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1712/Sarmi dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 23 Mei 2016 sesuai dengan daftar absensi Kodim 1712/Sarmi yang menerangkan Terdakwa ditulis H (Hadir).
5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas satuan tanpa ijin yang sah dari Atasan/Dandim 1712/Sarmi karena Terdakwa pergi ke RS Marthen Indey Jayapura untuk berobat dan Terdakwa dirawat selama 3 (tiga) hari karena mengidap penyakit Despesia (sakit lambung) / asam lambung dan pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa keluar dari RS Marthen Indey dengan syarat setiap seminggu sekali harus di kontrol.

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2016 Terdakwa kembali kontrol di RS Marthen Indey dan di Opname sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 kemudian pada tanggal 16 Mei 2016 Terdakwa kembali kontrol ke RS Marthen Indey Jayapura dan pada tanggal 17 Mei 2016 Terdakwa kembali ke Kab. Sarmi dan pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa dibawa ke Puskesmas Kab. Sarmi namun pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa ke Jayapura, untuk berobat kembali ke RS Marthen Indey kemudian Terdakwa di Opname selama 4 (empat) hari dan pada tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa keluar dari RS Marthen Indey dan diberi waktu istirahat selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa kontrol ke RS Marthen Indey dan mendapat surat dari dokter untuk istirahat selama 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 30 Mei 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1712/Sarmi.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan/Pejabat yang berwenang/ Dandim 1712/Sarmi /Danramil 1712-01/Sarmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhadap pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang kurang tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa kejahatan Desersi secara Dogmatis, adalah merupakan kejahatan yang berat bagi setiap prajurit yang melakukan kejahatan tersebut, oleh karena kejahatan Desersi diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Bahwa oleh karena kejahatan Desersi dipandang sebagai kejahatan yang berat, maka akan sepadan apabila pelaku Desersi dijatuhi dengan pidana badan dan bukan merupakan pidana bersyarat.

3. Bahwa jika pelaku Desersi dijatuhi pidana bersyarat maka akan menjadi presiden buruk bagi pola pembinaan disiplin disatuan TNI dan tidak akan memberikan efek jera bagi setiap pelaku kejahatan Desersi.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi sehingga haruslah dirubah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 5 Desember 2017, sekedar mengenai pidananya.

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 5 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370869**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 5 Desember 2017, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 149-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 5 Desember 2017, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh Priyo Mustiko, S, S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Priyo Mustiko S, S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018